

BAB II

TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Teori Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dalam Bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvording*” dalam Bahasa Inggris disebut “*Criminal Prosedure Law*” dalam Bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, dan Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”¹⁷. Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaan melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukumannya, dan dengan demikian termasuk acara pidana. Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang masih petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya di pidana, sesuatu perbuatan, petunjuk tentang yang dapat di pidana dan aturan tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut Van Bemmelen ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjuadi pelanggaran undang-undang pidana.¹⁸ Sedangkan menurut Van

¹⁷ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm 2.

¹⁸ M. Taufik Makarao dan Suharsil, 2004 *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 1.

Hattum, hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus di berlakukan secara nyata (Het formale strafrecht bevat de voorshriftren volges welke het abstracte strafrech in concretis tot gelding moet worden gebracht). Satochid Kertanegara menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “concerto” yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in *abstraco* dibawa kedalam suatu in *concreto*¹⁹. Hukum acara pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang sempit dimulai mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan ibadah (eksekusi) oleh jaksa.

2. Hukum Acara Pidana menurut beberapa Ahli

a. Wiryono Prodjodikoro

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak tegas guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”²⁰

¹⁹ Satochid Kertanegara, Hukum Pidana 1 (kumpulan kuliah), balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.2. 2001

²⁰ Wiryono Prodjodikoro, 1967, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, hlm.13.

b. Samidjo

“Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan Hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim,jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah di tetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi: dengan kata lain hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.²¹

c. Abdoel Djamali

“Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”²²

d. Bambang Poernomo

“Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggara perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”²³

²¹ Samidjo ,1985, Pengantar Hukum Indonesia, CV. Armico, Bandung,hlm.189.

²² Abdoel Djamali, 2010,Pengantar Hukum Indonesia,PT Raja Grafindo Presda,Jakarta hlm 199

²³Bambang Poernomo, 1993,Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan penegakan hukum pidana, Liberty, Yogyakarta,hlm.25.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara pidana merupakan serangkaian aturan yang di gunakan sebagai dasar dilakukannya proses prosedur dalam penyelesaian perkara pidana hukum acara pidana berhubungan dengan hukum pidana tersebut. Hukum pidana mengatur tindakan-tindakan yang dapat di kenai hukuman dalam KUHP, Sedangkan hukum acara pidana (KUHP) adalah procedural dalam menyelesaikan perkara pidana.

B. Sejarah Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana pada Zaman Belanda

Pada tanggal 1 Agustus 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral berlakulah Inlands Reglemens Staadblaad No 57 maka di Indonesia (Hindia Belanda), berlakulah Inlands Reglemenst atau disingkat IR. Diberlakukan Hukum IR seperti di Cina ,Arab, dan lain-lain.

C. Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan Hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah orde baru cukup menggembarakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya disusunnya KUHP maka secara singkat KUHP Memiliki lima tujuan sebagai berikut :²⁴

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)

²⁴ Ibid., hlm 70

2. Perlindungan atas kepentingan umum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945

Dalam melaksanakan pedoman pelaksanaan KUHAP telah di rumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni:

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencapai siapakah pelaku yang dapat di dakwahkan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah di lakukan dan apakah orang itu dapat di persalahkan”.

Van Bemmelen (1955:1-2) mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Pencarian kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh Hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Dengan berbagai pandangan tersebut, dapat di pahami bahwa substansinya tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran demi tercapainya kemanusiaan yang universal

tanpa pandang bulu atau berat sebelah, menciptakan ketertiban ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Hal yang paling menentukan dari semua tujuan dan fungsi hukum acara pidana ialah menempatkan rasa keadilan dalam hukum kepada semua pihak yang berpekar di pengadilan dalam kaitannya bentuk pidana.

D. Kaidah dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana

1. Kaidah Hukum Acara Pidana

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang itu baik dan buruk, yang di perhatikan adalah perbuatan lahiriah. Kaidah hukum menghukumi perbuatan lahiriah, misalnya seseorang membunuh orang lain, padahal dalam hatinya tidak bermaksud membunuh, yang diadili karena ia telah membunuh. Adapun faktor yang di sengaja terlihat dari cara ia melakukannya, dan teliti hatinya dengan pendekatan psikologi.

Berdasarkan sifatnya, kaidah hukum dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a. Hukum yang imperatif, artinya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian seseorang pun dimata hukum (*Aquality Before the Law*)

b. Hukum yang fakultif, hukum itu tidak secara apriori mengikat.

Kaidah fakulatif bersifat sebagai pelengkap.

Berdasarkan bentuknya, kaidah hukum dapat di bedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum yang tidak tertulis, umumnya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- b) Kaidah hukum yang tertulis, umumnya di tuangkan dalam bentuk tulisan yang pada undang-undang sebagainya kelebihan kaidah hukum yang tertulis adalah adanya kepastian hukum, mudah di ketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.

Dalam teori-teori ilmu hukum, dapat di bedakan menjadi 3 macam hal yang mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis
- b) Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis
- c) Kaidah hukum yang berpengaruh secara filosofis

Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis , artinya penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk menurut cara yang telah di tetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Kaidah hukum tersebut secara filosofi, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menurut Zeven Bergen, berlaku kaidah hukum secara yuridis apabila terbentuk sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku.²⁵ Secara yuridis apabila pada kaidah hukum terdapat pada hubungan kausalitas, yakni adanya kondisi dan konsekuensi. Agar lebih

²⁵ Ridwan Eko Prasetyo, S.H.I., M.H Hukum Acara Pidana 6-7.

jelas, dalam pelaksanaan hukum pidana terdapat fungsi-fungsi tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum
- b. Pelaksanaan sepenuhnya ditangan penguasa
- c. Mengatur hubungan antara individu dan negara
- d. Merupakan kode moral suatu bangsa
- e. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.

Kepentingan umum terdiri atas:

- (1) Nyawa manusia,
 - (2) badan/tubuh manusia
 - (3) Kehormatan,
 - (4) Kemerdekaan
 - (5) Harta benda
- f. Mengatur kehidupan kemasyarakatan
 - g. Memberikan peringatan agar tidak melakukan kejahatan, baik yang di tunjukan kepada orang banyak (*Generale Preventive*) maupun memperingati orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar menjadi orang yang tabiatnya baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat
 - h. Berfungsi preventif, yakni pencegahan terjadinya pelanggaran dan norma-norma
 - i. *Social control*, yakni pengawasan sosial

- j. *Ultimum remedium*, dalam sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir, setelah sanksi perdata, ataupun sanksi administratif
- k. *Primum remedium*, yaitu sanksi pidana yang di pergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang²⁶

2. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Mark Constanzo Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak. Sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas yang dianut dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

- a) Asas yang bersifat umum, yaitu asas yang menjadi dasar dan berlaku pada semua tingkatan pemeriksaan, yang terdiri atas sebagai berikut
- b) Asas kebenaran materiil, yaitu pemeriksaan perkara pidana yang lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil, aspek materiil merupakan kebenaran hakiki sesuai dengan faktanya. Asas ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa meskipun terdakwa mengakui kesalahannya, hal tersebut belum cukup di jadikan alasan untuk dijatuhkan putusan karena masih diperlakukan beberapa kali bukti untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan dalam proses peradilan hanya untuk menemukan kebenaran

²⁶ Ibid hlm 7-8

materiil, hakim, jaksa, dan pengacara atau penasehat hukum yang harus membuktikan pengakuan terhadap terdakwa dengan mengajukan bukti lainnya yang berupa saksi atau barang bukti yang dapat di jadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

c) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, cepat

artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana, yang artinya dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah yang berarti penyelenggaraan terjangkau.

d) Asas praduga tidak bersalah (*Presumption in Innocence*)

merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam perundang-undangan asas

praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Dengan perisai hak- hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksaan dalam keadaan hukum, berhak menuntut perlakuan yang di tegaskan dalam KUHAP.²⁷

²⁷ Ibid, hlm 14-15.

- 1) Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditunjukkan kepada penuntut umum (Pasal 50 Ayat 1)
- 2) Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 Ayat 2 dan 3)
- 3) Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dan Bahasa yang di mengerti oleh tentang apa yang disangkakan kepada waktu pemeriksaan di mulai (Pasal 51 Ayat 1)
- 4) Berhak untuk diberitahu dengan jelas ke dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 Ayat 2)
- 5) Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun proses disidang pengadilan (Pasal 52)
- 6) Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan. Jika tersangka/terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1, Pasal 177 ayat 1)
- 7) Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- 8) Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang di sukainya (Pasal 55)
- 9) Berhak mengunjungi dan di kunjungi dokter pribadinya selama dalam tahanan (Pasal 58)

- 10) Berhak untuk di beritahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia diatas penahanan yang di lakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59)
- 11) Berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60)
- 12) Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan terdakwa (Pasal 61)
- 13) Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali di perlukannya yaitu kepada dan dari penasehat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62 Ayat 1)
- 14) Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 Ayat 2)
- 15) Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
- 16) Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, *saksi a de charge* (Pasal 65)

17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kejadian pembuktian (Pasal 66)

18) Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, serta penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68)

d) Asas *Remedy* dan *Rehabilitation* (pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tuntutan, dan salah tahan).

Kepada seseorang yang salah tangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan wajib ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut di pidana atau di kenai hukuman administrasi.²⁸ Tersangka, terdakwa, terpidana

atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena di tangkap, di tahan, di tuntutan dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan terhadap hukum yang di terapkan. Dapat diajukan di dalam sidang praperadilan apabila perkaranya telah di periksa di pengadilan negeri maka tuntutan kerugian dapat di ajukan ke pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut baik dari penggabungan perkara maupun gugatan

²⁸ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana.hlm 12

perdata biasa baik ketika perkara pidananya di periksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang terhadap perkara sidang yang bersangkutan. Mengenai ganti rugi yang di sebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi:

- a) Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
- b) Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang
- c) Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- d) Penangkapan atau penahanan salah orangnya (*Disqualification in person*)

Berdasarkan peraturan pelaksanaan yang di keluarkan pada pada tanggal 1 Agustus 1983 pada Bab IV PP No. 27/183 ditegaskan, ganti rugi dibebankan kepada negara departemen keuangan dan untuk Menteri keuangan pada tanggal 31 Desember telah mengeluarkan keputusan No 983/LMK. O1/1983. Bentuk-bentuk kerugian:

- 1) Tunggal tuntutan kerugian dalam penghentian penyelidikan atau penuntutan yang di barengi dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, didalamnya hanya tergantung satu tuntutan ganti kerugian. Karena semua tindakan yang di lakukan oleh aparat

penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tidak terpisahkan.

2) Alternatif, tuntutan ganti rugi yang di buat oleh pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan yang sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepadanya. Misalnya dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan yang di barengi dengan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang. Disamping tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidair atas alasan penghentian penyelidikan penuntutan.

3) Kumulatif, terhadap kasus penghentian penyelidikan atau penuntutan yang di barengi dengan penangkapan atau penahan atau tindakan lain yang tidak di dasarkan undang-undang, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian kepada tersangka atau terdakwa yang dapat diajukan tuntutan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut.

Putusan yang diberi keadilan sehubungan dengan gugatan ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 Ayat 1 KUHAP)

e) Asas *Fair, Impartial, Impersonal and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak)

Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”

“Sederhana” disini artinya yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.²⁹ Istilah “Cepat” sendiri diartikan “Segera” peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitupula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut³⁰

Pada umumnya orang yang berpekar di depan pengadilan buta hukum, oleh karena itu biasanya mereka menguasai perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang

berkenan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga asas “biaya ringan” tidak akan tercapai

- f) Asas keterbukaan (Sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

²⁹ M.Bakri, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, UB Press, Malang, hlm 148.

³⁰ Andi Hamzah, hlm. 12-13

Pada prinsipnya semua persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur untuk umum, sebelumnya dinyatakan dengan tegas bahwa diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya didalam pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak.

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Jika sidang tidak dilakukan demikian, hal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang tercantum dalam Pasal 153 Ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 terhadap semua perkara pidana. Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 15 KUHAP).³¹

Pengawasan disini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-buktinya yang dimajukan sah atau tidak apakah pasal dan kitab undang-

³¹ Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 12-13.

undang pidana yang dilanggar itu sesuai dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali kalau peraturan penentuan tempat lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kesusilaan dan lain-lain. Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh jaksa yang kemudian pelaksanaannya pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh jaksa kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang di deligasikan kepada hakim yang diberikan tugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai “hakim wasmat” atau “kimwasmat” (*Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 tahun 1985 tanggal 11 febuari 1985*)³²

Dalam pasal 280 KUHAP juga di tegaskan :

- 1) Hakim pengawasan yang mengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hakim pengawasan dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian dan ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh

³² Ibid., hlm 7

dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga permasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

- 2) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaannya yang bersyarat.

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala Lembaga permasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada di dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang ditentukan (pasal 281 KUHAP).

Jika dipandang perlu pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga permasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana

tertentu (Pasal 281 KUHAP). Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (pasal 283 KUHAP). Setelah ketua hakim mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepala jaksa untuk mengambil terdakwa dan saksi-saksi di muka asing.

Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan memberikan salinan dari surat tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Untuk memanggil terdakwa dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar.

Setelah pemeriksaan selesai penuntut umum (Jaksa) membaca tuntutan (*requestor*) dan menyerahkan tuntutan itu kepada hakim dan setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenarannya tentang perkara-perkara tersebut, maka ia akan memperoleh hukuman apa yang dijatuhkan. Menurut R.I.B keputusan hakim (vonis) dapat berupa³³

- a) Pembahasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti
- b) Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran.

³³ C.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 335

c) Menjatuhkan pidana (hukuman) apabila tindak pidana dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan atas kebenarannya.

g) *Asas Equality Before the Law* / Asas persamaan dimuka hukum

Yakni perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan dan politik, agama, golongan dan sebagainya.³⁴ Maksud perlakuan atas diri setiap orang dimuka hukum dengan mengadakan membedakan perlakuan adalah bahwa didepan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa. “Pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang”.

Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan saksi hukum yang melakukannya itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum maka digunakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

³⁴ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, hlm 11.

Ada juga asas ini yang sering dipakai dengan Bahasa sansakerta “*tan hana dharma manrua*” yang di jadikan motto persaja (persetujuan jaksa)

h) Asas presentasi (hadirnya terdakwa)

Pelaksanaan pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan menghadirkan terdakwa.

i) Asas “*Miranda Rule*”

Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dasar hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa dan juga wajib diberitahukan hak-haknya termasuk untuk hak yang menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum yang dimiliki tersangka atau terdakwa.³⁵

j) Asas Oportunitas

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Yang disebut dengan Jaksa.³⁶ Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang melakukan hal itu, biasa disebut dengan *dominus litis* ditangan penuntut umum/jaksa. Dominus berasal dari Bahasa lain, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik

³⁵ C.S.T Kansil, *hlm.348*.

³⁶ Andi Hamzah, *hlm 16*

diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari dalam penuntut umum.

Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dengan dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*het legalities en het opportunities beginsel*) negeri Belanda ataupun maupun “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “Oportunitas” dalam tuntutan pidana yaitu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak dilakukan suatu penuntutan, jika adanya tuntutan itu tidak “oportun” guna kepentingan masyarakat³⁷

k) Asas Akuastor dan Inkisitor (*Accuastor dan Inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akuastor itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sebagaimana yang telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.

³⁷ R. Supomo, 1981, *Sistem Hukum di Indonesia Sebeleum Perang Dunia ke II*, Pradnya Paramitha, Jakarta hlm. 137

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang berarti *starbar feit*. Makna tersebut terdiri dari tiga kata yaitu *straf,baar*, dan *feit* artinya peristiwa, pelanggaran, perbuatan.³⁸ Didalam KUHP Indonesia tidak terdapat penjelasan secara resmi tentang *Strafbaar feit*. Istilah-istilah tersebut digunakan baik dalam perundang-undangan maupun di literatur hukum sebagai terjemah dari istilah *Starf baar feit* antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana Perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan perbuatan yang dihukum.

Tindak pidana perbuatan pidana yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela³⁹ yang dimaksud melawan hukum ialah suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik (misalnya sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidanakan kalau tidak bersifat melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana

³⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Hukum Bagian 1: Stesel pidana, Tindak Pidana, DAN Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 67-68.

³⁹ Schaffmeister R, Keizer, Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm 27

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat di katakan sebagai subjek tindak pidana.⁴⁰ Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan digunakan istilah *delik* pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana .⁴¹

Setiap perbuatan unsur-unsur pokok yang memenuhi syarat pidana. Unsur yang memenuhi indikator suatu tindak pidana hukum dapat dikatakan salah atau tidak.setidaknya ada dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. unsur subjektif melekat pada diri manusia sendiri, sementara unsur objektif merupakan suatu keadaan sehingga dapat melakukan tindak pidana.berikut perbedaan unsur subjektif dan unsur objektif.

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk yang di kedalamannya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta -Bandung : 1981,hlm.50

⁴¹ Samidjo,*Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana* , Penerbit Amrico, Bandung :1985 hlm 77

Unsur-unsur subjektif yaitu:⁴²

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus/culpa*)
- 2) Maksud atau *voornomen* pada suatu percobaan atau *pooging* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu

tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*
- 2) Kualitas dari perilaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pengawas pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari suatu perseorangan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

⁴² Andi Hamzah *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rieneka Cipta,2014), hlm.45

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbarfeit*) ada beberapa faktor pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana menurut Simons adalah⁴³

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Sedangkan menurut Moeljatno, dikatakan tindak pidana/*straf baar feit* atau untuk adanya suatu perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaannya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, syarat materiil juga harus ada pula, karena perbuatan itu harus ada, karena perbuatan itu harus benar-benar

⁴³ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia/Dalam perspektif pembaruan*, (Malang:UMM PRESS, 2009), hlm. 105

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu:

- a. Tindak pidana berdasarkan KUHP (kejahatan dan pelanggaran).⁴⁴

- 1) Kejahatan

Perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-

undang menjadi tindak pidana tetapi seseorang tetap

menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut

dipidana, istilahnya disebut *reschtdelict* (delik umum)

Dimuat dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai pasal 488

misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP), Pemerkosaan

(Pasal 28H) KUHP, Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- 2) Pelanggaran

Seseorang akan menyadari hal tersebut merupakan tindak

pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-

undang, atau istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-

⁴⁴ Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005).

undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai pasal 569.

Misalnya : mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dilarang jelas untuk memasukinya (Pasal 551 KUHP)

b. Tindak Pidana berdasarkan cara merumuskannya.

1) Delik Formil

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Rumus tindak pidana formil tidak

memperhatikan atau memerlukan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya.

Misalnya : Pencurian (pasal 362 KUHP),

2) Delik materiil

Dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana .

Misalnya: pembunuhan (pasal 338 KUHP)

c. berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).⁴⁵

1) Tindak pidana kesengajaan (delik *dolus*)

Tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau dari unsur kesengajaan misalnya: pembunuhan (pasal 338 KUHP), Pencurian (pasal 362 KUHP)

2) Tindak Pidana kealpaan (*delik culpa*)

Tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan mengandung kealpaan atau kelalaian , kurang hatri-hati dan tidak kesengajaan , misalnya kecelakaan lalu lintas (Pasal 359 KUHP).

d. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus/delik khusus dan delik umum

1) Delik Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materiil misalnya : KUHP

2) Delik Khusus

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.121.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat didalam kodifikasi tersebut. Meskipun setelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu dinilai merugikan masyarakat dan harus diancam. Sesuatu dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka diperlukan juga hukum diluar KUHP. Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai perundang-undangan misalnya : UU No.31 tahun 1999 tindak pidana korupsi

4. Pengertian Rekonstruksi

Kata rekonstruksi secara terminologi mempunyai berbagai macam pengertian. Rekonstruksi memilik arti ialah “re” berarti pembaharuan sedangkan “Kontruksi” berarti suatu sistem atau bentuk.

Secara harfiah rekonstruksi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *reconstruct* . *reconstruct* mendapat akhiran *ion* menjadi *reconstruction* yang merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau pembangunan ulang. Dalam terminologi umum, rekonstruksi sering disebut dengan istilah reka adegan ulang atau *reconstruction the crime*

Dalam SK Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan bahwa rekonstruksi adalah:

“Salah satu teknis pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut. Sebagai pelaku yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi”

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan pada saat pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian (penyidik). Sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun proses rekonstruksi tersebut memperjelas lagi bagaimana kejadian suatu tindak pidana tersebut maka diperlukannya rekonstruksi. Rekonstruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan bukti baru yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kejaksaan.

5. Pengertian Rekonstruksi menurut Pakar Hukum

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga point penting yaitu pertama, memelihara ini bangunan asal tetap menjaga watak karakteristiknya, kedua memperbaiki hal yang telah

runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah, ketiga memasuki pembaruan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya⁴⁶

Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan⁴⁷. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan penyempurnaan.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Menurut pasal 1 butir (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang yang melakukan penyidikan. Menurut ketentuan umum Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidik diberi wewenang

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Problema Rekontruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid Tasikmalaya

⁴⁷ Geised Eka Ardhi, 2010 *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Guna Mengungkap pemenuhan Unsur Delik pencurian dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta

oleh undang-undang untuk melakukan Penyelidikan. penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang di duga sebagai bentuk tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan oleh undang-undang (pasal 1 angka 5 KUHAP) yang jelas mengungkapkan tindak pidana yang dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHAP) yang di jelaskan untuk mencari bukti dengan adanya bukti tindak pidana tersebut akan terungkap dan guna menemukan tersangka yang menjadi latar belakang perlu adanya penyelidikan dahulu sebelum pengadilan.

Undang-undang dalam melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP adalah :

- a. Pejabat polisi Negara republik Indonesia tertentu dengan sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1 (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu) ketentuan diatas pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka komandan sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi

Berdasarkan KUHP dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik yang juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh untuk meringankan beban pikiran penyidik yang juga telah diatur dalam undang-undang.

Dalam prakteknya, pemeriksaan di pengadilan selain menggunakan alat-alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, biasanya pada kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut dengan rekonstruksi tindak pidana. Itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Kata rekonstruksi secara terminologi mempunyai berbagai macam pengertian pada prinsipnya didasarkan pada peraturan yang didasarkan pada peraturan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang alat-alat bukti. Didalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. dari pengembangan pasal tersebut rekonstruksi merupakan pengembangan dari alat-alat bukti tersebut, karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi maka pelaksanaannya tidak bersifat

wajib, dengan mengajukan alat-alat bukti undang-undang yang menganut alat bukti apa saja yang diajukan untuk menyatakan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti. Bahwa alat-alat tersebut diatur didalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, itu dikarenakan karena jangka waktunya yang cukup lama karena jangka waktu pemeriksaan perkara didepan persidangan cukup lama, sehingga dapat membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu lampau. Selain itu rekonstruksi dapat diperagakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perbuatan yang dilakukan agar bisa direkonstruksikan kedalam unsur tindak pidana seperti didalam KUHAP. Maksud yang diadakan adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, selain itu juga membuat terang untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan Kembali cara tersangka melakukan tindak pidana. Sehingga lebih meyakinkan kepada penyidik tentang kebenaran.

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut pasal 188 ayat (2) KUHP hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa.

6. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Yang dimaksud dengan tahapan pelaksanaan rekonstruksi disini adalah penanganan perkara menurut urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi tindak pidana dilakukan oleh penyidik melaksanakan pemeriksaan barang-barang bukti yang didalam perkara yang terjadi guna untuk menguatkan proses penyidik guna mengungkap tindak pidana yang terjadi secara garis besar peran yang digelar rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut menjadi dua (2) yaitu:

- a. Memperjelas tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka

Dari menggelar rekonstruksi, maka nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan adakalanya perbedaan

keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan melaksanakan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan kembali. Adapun proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Inventarasi
 - 2) Tahap seleksi
 - 3) Tahap pengkajian
- b. Memberikan keyakinan kepada penyidik tentang pidana yang terjadi

Pemeriksaan rekonstruksi dilakukan untuk menguji keterangan yang telah diberikan tersangka didalam Berita Acara Pemeriksaan untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara tersangka yang diperintahkan untuk memperagakan Kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana.

7. Hambatan Serta Upaya Pelaksanaan Rekonstruksi

- a. Faktor penghambat pelaksanaan rekonstruksi

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kesesuaian keterangan oleh tersangka sehingga proses tersebut dapat dilakukan dalam 2 versi, yaitu dari pelaku

dan saksi. Cara tersebut dilakukan oleh pihak penyidik dalam mencocokkan antara keterangan tersangka dan saksi adalah yang mendeksripsikan sebuah kasus kejahatan tersebut yang sebagaimana kejadiannya sesuai dengan keterangan saksi, tersangka dan korban jika korban tidak meninggal dunia proses ini disebut dengan rekonstruksi. Karena hal tersebut belum ada kecocokan sama sekali dengan kasus tersebut

- 2) Tidak bisa melakukan rekonstruksi dilokasi kejadian karna faktor keamanan, sehingga dilakukan ditempat lain seperti dikantor. Salah satu syarat melaksanakan rekonstruksi adalah dilakukan ditempat terjadinya perkara lain (TKP). Hal ini dikarenakan tersangka akan mengingat kejadian dan tindakan yang dilakukan sehingga, memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan, tetapi terkadang prnyidik mengalami kesulitan dalam melaksanakan rekonstruksi di TKP dikarenakan masyarakat amarahnya belum reda Ketika kejadian tersebut terjadi di lingkungan dan keluarganya

- 3) Tidak bisa melakukan seperti di waktu kejadian dari segi waktu maupun tempat. Salah satu faktor utama terganggunya pelaksanaan rekonstruksi suatu kasus pembunuhan yang telah terjadi adalah masyarakat yang datang menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi karena penasaran akan tersangkanya, bagaimana cara tersangka melakukan tindakannya dan

amarahnya belum reda Ketika kejadian tersebut telah terjadi dikeluarga atau dilingkungannya tanpa sadar menyebabkan terganggunya rekonstruksi tersebut tidak dihiraukan himbauan dari penyidik dan polisi.

- 4) Salah seorang pelaku belum ditemukan sehingga pelaku lain memberatkan kesalahan ini pelaku yang masih belum ditemukan. Menurut ketentuan pasal 55 KUHP dibedakan hukumannya antara orang yang melakukan sendiri (*pleger*) dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) serta membujuk melakukan (*uitloker*) semakin jelas peran tersangka, Jaksa penuntut Umum semakin yakin dan tidak ada keraguan lagi dalam tuntutan atau peran yang disangkakan kepada tersangka
- 5) Barang bukti terkait yang belum ditemukan karena pelaku membuang barang bukti ditempat yang jauh dari lokasi kejadian. Dalam pengumpulan alat bukti ditempat kejadian perkara (TKP), Contohnya seperti kejahatan, dan hasil kejahatan yang dilakukan atau karena peristiwa kejahatan yang terjadi memiliki peran untuk mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi. Ada dua syarat bukti yang telah dinyatakan telah lengkap yaitu jika telah memenuhi syarat baik itu dari segi materil maupun prosedur, tetapi jika pelaku tindak kejahatan sering membuang barang bukti yang jauh dari tempat

kejadian sehingga barang bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak lengkap. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya barang bukti yang menyebabkan ada beberapa masyarakat yang menghilangkan barang bukti tersebut.

6) Adanya keterangan tambahan dari pelaku yang tidak sesuai dengan BAP karena ketidaksiapan tersangka dari segi mental ataupun fisik. Kasus pembunuhan yang dilakukan proses rekonstruksi untuk mengetahui gambaran terjadinya kasus tindak pidana dan keyakinan terhadap penyidik CPU, maupun hakim saat persidangan supaya jelas peran masing-masing Ketika peristiwa tersebut telah terjadi. Apakah yang diterangkan oleh BAP (berita acara pemeriksaan) masuk akal atau tidak sehingga penyidik bisa menganalisa / memberikan kesimpulan apakah pelaku tersebut bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.

7) Tidak semua saksi dapat hadir saat pelaksanaan proses rekonstruksi tersebut dan dalam kasus terdapat banyak tersangka, sehingga para tersangka tidak memahami tugas masing-masing sehingga dapat dijadikan sanksi mahkota. Pelaksanaan rekonstruksi dilakukan untuk melihat apakah tersangka orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Salah satu kemungkinan lain dalam

menyebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi adalah dalam suatu kasus pembunuhan terdapat banyak tersangka sehingga tidak memahami peran masing-masing.

8. Kasus Pembunuhan

Dalam menanggulangi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi terdapat beberapa upaya yang dilakukan dilakukan baik itu dari pihak kepolisian. Adapun upaya penanggulangan daalam bentuk koordinasi internal pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana.

BAB III

PROSES REKONTRUKSI DALAM PENYELIDIKAN

A. Pelaksanaan Rekonstruksi Pembunuhan Berencana di Porles

Sleman

Penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan juga pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian sehingga tugas-tugas utama dari penegakan hukum itu sendiri sesungguhnya merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri agar tujuan itu tercapai maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah dengan perilaku yang nyata yang dihadapi oleh penegak hukum.

Penegakan hukum yang merupakan suatu proses mengkonkritkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkrit berarti peraturan perundangan-perundangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret penegak hukum itu sendiri. Perlu adanya kegiatan yang membuktikan yang dapat digunakan oleh penegak hukum (penyidik) dalam hal ini melakukan tindakan antara lain melakukan rekonstruksi hal ini polisi dalam melakukan tindakan lain melakukan rekonstruksi hal ini polisi dalam melakukan penegakan hukum menggunakan daya paksa untuk mendapatkan bukti yang jelas sesuai dengan penegakan hukum apabila dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, dalam arti sempit dan segi subjeknya itu penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukuman itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum dibagi menjadi dua yaitu dengan cara penal (hukum pidana) dan non penal (diluar Hukum Pidana) dalam hal ini rekonstruksi masuk dalam cara penal yaitu untuk menegakan hukum bagi korban sehingga kejadian yang menyebabkan kerugian bagi korban dapat diungkapkan secara jelas kejadian yang sebenarnya. Hal ini juga berlaku untuk penegakan hukuman terhadap tersangka maksudnya didalam rekonstruksi tersebut tersangka rekonstruksi tersebut tersangka perlu dibuktikan apakah benar tersangka yang dimaksud dalam rekonstruksi tersebut tersangka perlu dibuktikan apakah benar tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut atau tidak.

Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik Polri haruslah ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴⁸ Tanpa adanya aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru penegak hukum sendirilah yang tidak menegak hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum sendiri yang tidak menegakan hukum atau dasar hukum dari pelaksanaan rekonstruksi belum secara rinci mengatur tentang rekonstruksi akan tetapi didalam pasal 7 ayat (1) huruf J KUHP dijelaskan bahwa penyidik mempunyai

⁴⁸ Skripsi Hukum Joko Prasetyo Prihantoro, Universitas Negeri Semarang 2010

wewenang untuk melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab⁴⁹, dengan adanya rekonstruksi pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut menjadi jelas. Rekonstruksi adalah serangkaian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah kepolisian yang berupa kegiatan mengulang atau mendiskripsikan kembali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi.

Dijelaskan bahwasannya pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan kejelasan dan keindetikan tersangka ataupun saksi serta barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Rekonstruksi ini dilakukan di tempat kejadian perkara atau ditempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian yang sebenarnya dalam hal melakukan rekonstruksi di porles sleman .

B. Alur Pelaksanaan Rekonstruksi

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ipda Yunanto Kukuh Prabowo, T.r.K dan Briпка P.Prabawa S.H Dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif dari penyidik itu

⁴⁹ *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana* pasal 7 ayat 1

sendiri maupun permintaan dari petunjuk jaksa atau hakim agar perkara tindak pidana tersebut lebih jelas. Cara tahu tahapan dalam melakukan penyidikan hingga mencapai proses rekonstruksi dapat di gambarkan serta di berikan kejelasan sebagai berikut:

a. Tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan Kepolisian hingga proses rekonstruksi

1) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya⁵⁰

2) Penyidikan pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi, saksi ahli dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga kedudukan, atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, M.Karjadi, *Komisiaris Besar Polisi pnw*

R.Soesilo, *Ajun Komisiaris Besar Polisi Pnw. Bekas Dosen AKABRI Bag. Kepolisian Sukabumi*

penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar yaitu :

- a) Laporan polisi
- b) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu
- c) Berita Acara Pemeriksaan di TKP penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- d) Berita Acara Rekonstruksi (Reka adegan kejadian kasus)
- e) Petunjuk dan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan

Pemeriksaan dalam penyidikan ada beberapa tahap :

1) Pemeriksaan tersangka

Pokok dalam pemeriksaan ialah tersangka karena pemeriksaan tersangka harus dinilai subjek bukan objek dan didalam pemeriksaan harus diperiksa yaitu perbuatan

pidana bukan manusianya. Terdapat pasal 50 KUHAP yang menyatakan hak tersangka untuk mendapatkan tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP (Rekonstruksi). Hal-hal yang dilakukan dalam penyidikan:

- a) Pemanggilan tersangka dan saksi
- b) Penangkapan
- c) Penahanan

d) Pengeledahan dan penyitaan

2) Pemeriksaan saksi

Tahapan-Tahapan dalam melakukan rekonstruksi :

1. Tahapan persiapan
2. Tahapan pelaksanaan
3. Tahapan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi

Mengenai hal ini didalam KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidik yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (pasal 7 ayat (1) Huruf g KUHAP. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidanakan menurut pasal 216 KUHAP. “jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima maka ia dapat dipidana menurut pasal 216 KUHP kalau pemanggilan itu untuk menghadap disidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima. Maka ia akan di pidana menurut pasal 522 KUHP. Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan secara sistem *insquistor* yang dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan. Wewenang penyidik dari Polri sebagai objek pemeriksaan. Wewenang dari Polri yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1)

- a) Menurut laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Dalam pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP disebutkan penyidik dapat melakukan rekonstruksi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran langsung kejadian perkara tindak pidana tersebut

C. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keindetikan tersangka, saksi, saksi ahli dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga

kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Laporan polisi

- 1) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik pembantu
- 2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 3) Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan pemeriksaan dalam penyidikan ada beberapa tahapan;
 - a) Pemeriksaan tersangka yang paling pokok dalam pemeriksaan adalah pemeriksaan tersangka karena dari tersangkalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat diperoleh. Dalam hal pemeriksaan tersangka, tersangkalah harusnya ditempatkan dikedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat . tersangka harus dinilai sebagai subjek bukan objek dan yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi obyek dari pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersangka antara lain dalam pasal 50 KUHAP yang menyatakan hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik

dan hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan

- b) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dan saksi ahli, baik dalam pemanggilannya maupun mengenai cara pemeriksaannya sama-sama diatur dalam KUHAP yang membedakan antara pemeriksaan saksi dan saksi ahli adalah dalam hal ini terdapat pada pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Saksi ahli dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu memeriksa saksi ahli yang berkaitan dengan tindak pidana yang ada

2. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka dibagi menjadi tiga tahap (hasil wawancara langsung dengan IPDA Kukuh Prabowo, S.Tr.K

a. Tahapan persiapan rekonstruksi

Dalam persiapan rekonstruksi, yang dilakukan yaitu:

1) Mempersiapkan peralatan rekonstruksi

a) Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP)

TKP harus dibentuk dengan keadaan ketika terjadi tindak pidana namun dikarenakan cuaca ketika pelaksanaan rekonstruksi sedang berlangsung namun kurang

mendukung maka dari itu pelaksanaan rekonstruksi hanya di lakukan sebanyak tiga kali dan selebihnya di lakukan di Porles Sleman karena mencegah dari perlakuan yang tidak semestinya dan jangkauan cuaca yang kurang mendukung, maka dari itu harus diberikan petunjuk yang sesuai dengan keadaan tkp sebagaimana mestinya.

- b) Menyiapkan nomer urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka.

Karena nomer tersebut digunakan untuk mengetahui berapa kali adegan tersebut dilaksanakan serta menyiapkan alat-alat yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

- c) Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka dan siapa yang menjadi saksi

- d) Mempersiapkan peralatan atau barang- barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan rekonstruksi

- e) Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar seperti masyarakat terutama keluarga dari pihak yang merasa dirugikan.

- f) Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi

Pada prinsipnya pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikut sertakan saksi-saksi

maupun korban. Oleh karena itu penyidik harus mempersiapkan tersangka agar tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi dengan baik.

b. Tahap pelaksanaan Pra Rekonstruksi

Dalam pelaksanaan proses rekonstruksi penyidik melakukan terlebih dahulu pra rekonstruksi untuk memperjelas persiapan rekonstruksi tindak pidana dengan menyiapkan tersangka, saksi, tempat terjadinya suatu tindak pidana agar setelah melaksanakan rekonstruksi tidak adanya kekurangan atau hambatan ketika proses rekonstruksi tersebut sedang berlangsung.

c. Tahap pelaksanaan rekonstruksi

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan yang dilakukan oleh tersangka harus secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik saat diperiksa dan ketika melakukan pra rekonstruksi, adegan rekonstruksi harus sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi. Apabila ada yang tidak sesuai dengan isi berita acara pemeriksaan maka adegan harus diulangi dan diperbaiki lagi. Setelah itu setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto dan direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi. Setelah melakukan

semua adegan maka penyidik akan membuat berita acara rekonstruksi.⁵¹

d. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan maka penyidik membuat Berita Acara Rekonstruksi. Berita Acara Rekonstruksi sangat penting digunakan sebagai bukti yang menerangkan dan meyakinkan bahwa hakim telah melakukan rekonstruksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP yang menyatakan tentang ketentuan Pembuatan Berita Acara Acara yang salah satunya Berita Acara Pemeriksaan atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang berbunyi:

Berita Acara Rekonstruksi dibuat untuk setiap tindakan:

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penggeledahan
- 5) Pemasukan rumah
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat
- 8) Pemeriksaan saksi
- 9) Pemeriksaan ditempat kejadian
- 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

⁵¹ Wawancara dengan bapak IPDA Kukuh Yunanto Prabawa , S.Tr.K

11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Didalam berita acara rekonstruksi ini penyidik mencatat seluruh kejadian selama proses rekonstruksi tersebut sedang berlangsung. Materi yang dibuat didalam berita acara rekonstruksi tersebut adalah :

- a) Waktu pelaksanaan rekonstruksi
- b) Identitas penyidik yang melaksanakan rekonstruksi
- c) Nama pelaku/Tersangka
- d) Tempat pelaksanaan rekonstruksi
- e) Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka
- f) Tanda tangan penyidik dan tersangka

Berita acara rekonstruksi juga disertakan foto-foto yang diambil saat tersangka ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan rekonstruksi skema jalannya rekonstruksi

dapat digambarkan sebagai berikut :

3. Proses pelaksanaan rekonstruksi

Kasus Posisi

No Perkara Kasus Pembunuhan Berencana Area Pakem Sleman :

LP/14/11/SPK Pakem, tanggal 04 Febuari 2013

Hari senin tanggal 2 Febuari 2013,sekitar pukul 14.15 WIB diilokasi kebun salak pendudukan kempt, kelurahan Candibinganun kapanewon, pakem, sleman atau setidak-tidaknya dalam wilayah porles

Sleman, telah ditemukan mayat perempuan di kebun salak milik pak sardjono dengan menggunakan baju daster bermotif bunga didalam reka adegan ulang tersebut sebelum membunuh korban, tersangka mengajaknya jalan-jalan ke kebun kelapa Lalu disana mereka berbincang membahas tentang hubungan mereka yang berakhir dengan percecokan yang selama ini mewarnai jalinan asmara tersangka dan korban, termasuk membahas hubungan keduanya yang tak direstui oleh orang tua tersangka. Ditengah obrolan itu si korban juga menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan dan si korban tersebut juga menjelaskan bahwa ada laki-laki yang menyukainya demikian korban merasakan hal yang sama dan laki-laki yang lain tersebut lebih sukses dari si tersangka.

Satu kalimat tersebut yang membuat tersangka sakit hati. Sebelumnya tersangka sudah mau memperjuangkan hubungan yang ditentang orang tua tersangka karena tersangka dan korban berbeda keyakinan. Ia juga menerima keadaan korban karena sudah mengandung anak orang lain, akan tetapi ketika si korban berbicara tentang kedekatan dia dengan lelaki lain emosi tersangka tersulut begitu mendengar penjelasan di korban, kemudian tersangka yang sudah berencana memberikan pelajaran terhadap korban , mengajak korban jalan-jalan. Hanya saja, tersangka kemudian membawa ke TKP.di TKP tersebut niatnya tersangka hanya membawa korban ke TKP hanya

sekedar hanya memberikan pelajaran kepada korban tetapi hal tersebut membuat korban hingga meninggal dunia.

Dengan demikian terhadap tersangka Edi Budi Prabowo diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang di maksud didalam pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP.

Sebelum dilaksanakan rekonstruksi terlebih dahulu dilakukan penyidikan yang meliputi beberapa tahapan yakni sebagai berikut :

1) Penanganan Tempat kejadian perkara (TKP)

Telah di lakukan olah TKP pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 09.00 Kebun salak pendukuhan kempu, kelurahan Candibinganun kapanewon, pakem, Sleman, Yogyakarta , dan ditemukan bekas-bekas dan tanda-tanda pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Yang di duga korban bernama Sri Utami yang mengalami luka-luka pada bagian kepala, dan barang bukti yang ditemukan di TKP berupa baju daster berwarna biru berupa pakaian milik korban .

2) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap saksi-saksi yang melihat dan mendengar tentang pidana tersebut

3) Penangkapan

Mengenai penangkapan yang diatur didalam pasal 1 butir 20 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut:

Penangkapan adalah “Suatu tindakan penyidik

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

4) Penahanan

Penahanan adalah “Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 ayat 21) dengan surat perintah penahanan

5) Penyitaan

Penyitaan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHAP pasal 1 butir 16 adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktiaan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Telah dilakukan penyitaan berupa:

- a) Satu (1) Batu Berukuran besar ada bekas noda darah dari korban
- b) Satu (1) helai baju daster selutut berwarna biru bermotif bunga

- c) Motor Fulsar dengan No pol AG 4139 FQ
- d) Pemeriksaan saksi-saksi sesuai dengan pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu : “ pemeriksaan saksi ini di lakukan untuk memenuhi 7 unsur dalam penyidikan:
- 1) “Siapakah” adalah pernyataan penyidik untuk mengetahui tentang siapa saja atau orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan korban yang bernama Sri Utami
 - 2) “Apakah” adalah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang peristiwa pidana, akibat dan penyebab terjadinya tindak pidana
 - 3) “Dimanakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui tempat atau sarana terjadinya suatu tindak pidana , barang-barang bukti ,tersangka dan saksi
 - 4) “Dengan apakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui sarana atau cara yang digunakanoleh tersangka dalam melakukan tindak pidana
 - 5) “Mengapa” adalah pertanyaan untuk mengetahui motif atau latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut

6) “Bagaimana” adalah pertanyaan untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana

7) “Bilamana” adalah pertanyaan untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana

Saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut antara

lain :

- i. Sdr. Sardjono (pemilik kebun salak)
- ii. Sdr. Warsito
- iii. Sdr. Saiman
- iv. Sdr. Basuki Maryanto
- v. Sdr. Tukino

Dari pemeriksaan para saksi diatas diperoleh keterangan sebagai berikut :

a) Pada waktu pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

b) Sebelum penemuan jasad korban saudara warsito, saiman, basuki maryanto dan Tukino sedang menebang pohong di area jurang yang dimana motor si tersangka itu terpeleset

c) Mereka menakan tentang korban kepada si pelaku dimana keberadaan si korban tapi si pelaku lalu

menjawab bahwasannya dia sudah diantar korban oleh si pelaku

- d) Selang dua hari kemudian Saudara Sardjono telah menemukan sesosok mayat perempuan yang sudah membusuk dan tak bernyawa di area kebun salak miliknya namun ia tidak menemukan identitas si korban

6) Alat bukti

Mengenai alat bukti yang diatur didalam pasal 184 KUHAP.

Di dalam pasal 184 KUHAP Menerangkan sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dari bukti-bukti yang ditemukan dan disita dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Edy ini maka unsur terdapatnya alat bukti yang sah telah terpenuhi:

a) Keterangan saksi

Alat bukti yang berupa keterangan saksi yaitu berupa kesaksian beberapa orang yang melihat dan mendengar terjadinya tindak pidana tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan

- 1) Saksi Sardjono
- 2) Sdr. Warsito
- 3) Sdr. Saiman
- 4) Sdr. Basuki Maryanto
- 5) Sdr. Tukino

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang bernama Sri Utami adalah :

- b) Keterangan Ahli
- c) Keterangan ahli dalam hal ini adalah hasil pemeriksaan dokter atas tubuh korban (hasil visum)
- d) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana ini adalah *Visum et Repertum* yang merupakan hasil pemeriksaan dokter di laboratorium forensik

- e) Petunjuk

Dalam perkara ini telah dilakukan pernyataan barang bukti baik yang ditemukan di TKP penemuan mayat korban maupun barang bukti yang di temukan berupa:

- a. Satu (1) lembar kain daster selutut bermotif bunga-bunga
- b. Satu helm full face
- c. Motor fulsar plat AG
- d. Batu besar

Bukti petunjuk ini memperkuat dengan dilaksanakan rekonstruksi oleh penyidik agar lebih yakin bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka edy

e. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini adalah keterangan Edy sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban Sri Utami.

7) Kesimpulan Penyidik

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kemudian disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 2 febuari 2013 , telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan korban Sri Utami meninggal dunia

b. Bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga sebagai pelaku yang berinsial EBP

c. Bahwa dalam peristiwa tersebut awalnya pelaku mengajak si korban untuk pulang namun ternyata si pelaku mengajak korban ke tempat sepi area perkebunan salak , saat ini cuaca agak gerimis , saat itu terjadi cekcok lagi korban lalu menampar si korban karena emosi pelaku mencekik si korban sempat bisa lepas dan korban minta tolong karena sempat panik lalu pelaku mecekik kembali lalu dijegal kemudian

setelah terjatuh kemudian kepala si korban di benturkan ke batu pada saat dibenturkan keadaan si korban setengah sadar lalu saat itu si pelaku menyeret si korban tengah ke area perkebunan salak lalu korban ditengkurapkan lalu leher korban diinjak oleh pelaku sebanyak 4 kali tetapi kaki korban masih bergerak dan pada saat itu juga pelaku membalikan badan korban dan menginjak kembali leher korban sebanyak 4 kali

d. Bahwa dalam peristiwa tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah si pelaku sendiri dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu, yaitu pelaku mengajak korban berwisata ke area cangkringan dan ketika keadaan sedang tidak baik yaitu si pelaku dan korban cekcok mengenai hubungan mereka lalu si pelaku membawa korban ke tengah area kebun salak untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

e. Awalnya si pelaku hanya ingin memberikan pelajaran kepada si korban namun setelah mendengar pernyataan korban bahwa si korban telah dekat dengan lelaki lain maka si pelaku langsung telah melakukan perbuatan kemudian tersangka menutup mayat korban dengan beberapa lembar daun diarea kebun salak milik pak Sardjono dan tersangka lalu meninggalkan korban.

f. Berdasarkan fakta-fakta dari kesimpulan kasus tersebut diatas, diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau penganiayaan berat sehingga hilangnya nyawa seseorang

8) Adegan rekonstruksi :

Adegan ke-1: Pada tanggal 21 Desember 2020 jam 09.30 wib area perkebunan salak dusun Candibinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta Sat Reskrim Porles Sleman melakukan rekonstruksi atas dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain

Adegan ke-2: Hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2013 sekitar 7 tahun yang lalu dimana awalnya si korban dan tersangka berwisata di cangkriangan yang berawal mula si korban dan tersangka adalah pasangan yang dimana ketika berwisata di tempat tersebut sempat terjadi cekcok

Adegan ke-3: Si pelaku niat ingin memberikan pelajaran kepada si korban, lalu si pelaku mengajak si korban untuk pura-pura diajak pulang padahal tidak diajak pulang tetapi diajak ketempat yang sepi di area perkebunan salak candibinangun

Adegan ke-4 : saat itu cuaca keadaan sedang mendung lalu si tersangka mengajak si korban untuk berteduh di bawah pohon tak lama kemudian terjadi kembali cekcok antara si pelaku dan si korban tak lama setelah itu yang dimana si korban

menampar si pelaku karena emosi si tersangka lalu mencekik korban.

Adegan ke-5: sempat bisa lepas dari cekikan si tersangka ,lalu si korban berteriak minta tolong karena panik si tersangka lalu menjegal kaki korban dan memukul kepala korban dengan helm

Adegan ke-6: tak lama setelah korban di pukul lalu korban terjatuh lalu si tersangka membenturkan kepala si korban dengan batu hingga kepala korban berlumuran darah

Adegan ke-7: pada saat sudah dibenturkan kepala korban dengan batu keadaan si korban masih setengah sadar dan kejang-kejang.

Adegan ke-8: dalam keadaan kritis si pelaku lalu menyeret korban ke area perkebunan salak

Adegan ke-9: setelah sampai diarea perkebunan salak korban lalu di injak lagi di bagian leher belakang sebanyak 4 kali

Adegan ke-10: setelah diinjak pergerakan kaki korban masih kejang-kejang lalu badan si korban di balikan dan leher bagian depan diinjak lagi oleh pelaku sebanyak 4 kali

Adegan ke-11: karena mengetahui si korban telah tewas si pelaku meninggalkan korban diarea kebun salak dengan ditutupi oleh pelepah daun salak yang ada disekitar tkp

Adegan ke-12: setelah ditutupi si pelaku lalu meninggalkan korban menggunakan sepeda motor dan dia pergi ke arah utara yang dimana arah tersebut merupakan jalan buntu dan jurang akhirnya si pelaku terperosok di dalam jurang tersebut

Adegan ke-13: lalu si pelaku berusaha naik dan kebetulan ada beberapa orang yang sedang menebang pohon di sekitar jurang tersebut, setelah di tolong pelaku meninggalkan tempat tersebut dan melewati tempat area pembunuhan tersebut

Adegan ke-14: 2 hari setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku lalu Sarjono selaku pemilik kebun salak menelusuri kebunnya yang untuk memanen salak di kebun miliknya

Adegan ke-15: ketika sedang menelusuri Sarjono menemukan tumpukan daun salak yang mencurigakan dan tumpukan tersebut ditemukan sesosok mayat perempuan

Adegan ke-16: keadaan mayat tersebut sudah membusuk dan tidak ada identitas yang melekat, sidik jari yang sudah rusak dan satu-satunya petunjuk hanya daster biru yang menempel di tubuh korban

Adegan ke-17: saat ditemukan oleh pemilik kebun salak selain kondisi yang memprihatinkan ditemukan luka dibagian leher, kepala serta darah yang keluar dari telinga dan mulut.

D. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam

Melaksanakan Rekonstruksi

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan di Area kebun salak Cangkringan Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Yunanto Kukuh Prabowo, S.T.r.K dan Bapak Bripka P. Prabawa S.H adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bisa melaksanakan rekonstruksi karena faktor Cuaca yang tidak mendukung sehingga beberapa adegan rekonstruksi tersebut dilakukan di tempat yang lain seperti di kantor agar proses rekonstruksi tersebut tetap berjalan
- b. Tidak bisa melakukan seperti diwaktu kejadian dari segi waktu maupun tempat

Salah satu faktor utama terganggunya pelaksanaan rekonstruksi suatu kasus pembunuhan yang telah terjadi adalah masyarakat yang datang menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi karena penasaran akan kejadian ketika pelaku melakukan tindak pidana dan amarahnya belum reda oleh kejadian yang terjadi dikeluarga atau lingkungannya yang tanpa sadar menyebabkan terganggunya rekonstruksi tersebut dan tidak menghiraukan himbauan dari penyidik dan pihak kepolisian.

- c. Minimnya petunjuk yang didapatkan termasuk identitas korban

Dalam pengumpulan alat bukti di tempat kejadian perkara (TKP) Contohnya seperti alat kejahatan, hasil dari kejahatan yang telah

dilakukan oleh atau karena peristiwa kejahatan yang memiliki peran dalam mengungkap tindak pidana yang telah terjadi.

- d. Tidak semua saksi dapat hadir dan memberikan keterangan yang jelas pada saat pelaksanaan rekonstruksi sehingga menyebabkan adanya hambatan terhadap pelaksanaan rekonstruksi⁵²



⁵² Wawancara dengan Ipda Kukukuh Yulianto Prabawa, s.Tr.K dan Bripka P. Prabawa S.H, tanggal 27 Januari 2020 di kantor Kasat Reskrim Porles Sleman

BAB IV

**ANALISIS PROSEDUR REKONSTRUKSI DALAM PROSES
PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA.**

A. Kronologi kasus

Salah satu kasus kronologis kasus pembunuhan berencana di Sleman Kepolisian Sleman menangkap seorang laki-laki yang berinisial EBP yang biasanya dipanggil si E Hari senin tanggal 2 Februari 2013, sekitar pukul 14.15 WIB diilokasi kebun salak pendukuhan kemput, kelurahan Candibinganun kapanewon, pakem, sleman atau setidak-tidaknya dalam wilayah porles Sleman, telah ditemukan mayat perempuan di kebun salak milik pak sardjono dengan menggunakan baju daster bermotif bunga didalam reka adegan ulang tersebut sebelum membunuh korban, tersangka mengajaknya jalan-jalan ke kebun kelapa Lalu disana mereka berbincang membahas tentang hubungan mereka yang berakhir dengan percecokan yang selama ini mewarnai jalinan asmara tersangka dan korban, termasuk membahas hubungan keduanya yang tak direstui oleh orang tua tersangka. Ditengah obrolan itu si korban juga menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan dan si korban tersebut juga menjelaskan bahwa ada laki-laki yang menyukainya demikian korban merasakan hal yang sama dan laki-laki yang lain tersebut lebih sukses dari si tersangka.

Satu kalimat tersebut yang membuat tersangka sakit hati. Sebelumnya tersangka sudah mau memperjuangkan hubungan yang ditentang orang tua tersangka karena tersangka dan korban berbeda keyakinan. Ia juga menerima keadaan korban karena sudah mengandung anak orang lain, akan tetapi ketika si korban berbicara tentang kedekatan dia dengan lelaki lain emosi tersangka tersulut begitu mendengar penjelasan di korban, kemudian tersangka yang sudah berencana memberikan pelajaran terhadap korban, mengajak korban jalan-jalan. Hanya saja, tersangka kemudian membawa ke TKP. di TKP tersebut niatnya tersangka hanya membawa korban ke TKP hanya sekedar hanya memberikan pelajaran kepada korban tetapi hal tersebut membuat korban hingga meninggal dunia.

Dari kronologi kasus yang didapatkan bukti yang kuat berupa

- a) Satu (1) Batu Berukuran besar ada bekas noda darah dari korban
- b) Satu (1) helai baju daster selutut berwarna biru bermotif bunga
- c) Motor Fulsar dengan No pol AG 4139 FQ

Adanya barang bukti tersebut di dukung dengan adanya keterangan saksi dan proses rekonstruksi sudah memenuhi unsur pasal dan pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, yang menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana.

B. Analisis terhadap proses rekonstruksi untuk mengungkap tindakan pembunuhan berencana di Porles Sleman

1. Hasil pengaturan Pembuktian Rekonstruksi (Reka Ulang) Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Suatu Tindak Pidana

dalam kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut diatas menjadi kasus suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si tersangka yang berinsial EBP, terhadap korban yang berinsial SU. Adapun tindakan yang dilakukan tersebut adalah menghilangkan nyawa orang lain jika dilihat dalam berita acara rekonstruksi tindak pidana pada adegan – adegan yang diperagakan , dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku telah memenuhi unsur dari rekonstruksi tersebut hanya sebagai alat bukti untuk menemukan bukti atau sub sistem pembuktian dalam perkara pidana.

Pengaturan Rekonstruksi (Reka Ulang) yang Dilakukan oleh Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.

Pengaturan rekonstruksi (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP. Rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar, Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk pidana di lapangan, untuk itu maka penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 7

KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakn secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan

Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam berita acara rekonstruksi yang selanjutnya berita cara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Rekonstruksi biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik seperti dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, yang mengakibatkan kematian. Rekonstruksi bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena Polisi hanya ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan.

Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah **Surat keputusan Kaporli No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses penyidikan tindak pidana (Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana) Bab**

III tentang pelaksanaan, angka 8.3.d Bujuklak Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

Metode pemeriksaan dapat menggunakan tehnik:

2. Interview
3. Intrograsi
4. Konfrontasi
5. Rekonstruksi⁵³

Rekonstruksi itu digunakan untuk mendapatkan gambaran untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana. Bab III angka 8.3.a **Bujuklak Tindak Pidana** yang menyebutkan :

”pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam **Berita Acara Pemeriksaan**

9. Menurut pasal 66 KUHAP “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktiannya”.

Karena tersangka tidak dibebani kewajiban untuk memmbuktikan kesalahan, ia dapat menolak untuk melakukan rekonstruksi hal ini juga

⁵³ Surat keputusan Kaporli No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses penyidikan tindak pidana (Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana) Bab III tentang pelaksanaan, angka 8.3.d Bujuklak Tindak Pidana

sejalan dengan pengaturan **Bab III angka 8.3.e.6 Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana**” yang menyatakan “ pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan”

Jika tersangka menolak penyidik dilarang untuk melakukan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun atau memaksa tersangka untuk melakukannya.

Hal ini juga berhubungan dengan asas non-self incrimination yaitu seorang tersangka berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam melakukan proses rekonstruksi) yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan.

Rekonstruksi di samping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

Perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka akan dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas penyidikan . Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemriksa tentan kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) tujuannya untuk meperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat

lain yang telah dirubah menjadi seperti TKP yang ada disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di TKP. Peran dari rekonstruksi tersebut untuk mensinkronisasikan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setiap keterangan terdakwa dan saksi akan diperagakan untuk membuktikan bahwa benar tersangka dan saksi melakukan seperti apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang mereka ungkapkan dalam pemeriksaan.

Rekonstruksi merupakan salah satu alat bukti yang merupakan pengembangan dari alat bukti penunjuk. Rekonstruksi meskipun hanya merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk yang pelaksanaannya tidak wajib dilakukan, akan tetapi dalam praktek di lapangan hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut ternyata sangat membantu jaksa untuk memperkuat alat-alat bukti yang lain.

Prakteknya muncul kecenderungan bahwa hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana tertentu pada persidangan sehingga telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran tersangka dan saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Perlu tidaknya rekonstruksi melahirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Hal itu perlu mendapat perhatian karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam prmbuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Polisi dalam mengungkap perkara harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tinda pidana.

Pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi hrus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka,dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana ,polisi melakukan apa yang disebut rekonstruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini

dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.

Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP maupun peraturan-peraturan lainnya, sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan.

Rekonstruksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.

Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti. Pasal 184 KUHAP memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari isi pasal tersebut yaitu pengembangan dari alat bukti petunjuk karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi ini, maka pelaksanaannya bersifat tidak wajib. Undang-undang menganut alat bukti apa saja yang dapat diajukan untuk menyatakan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti.

Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 184 KUHAP merupakan batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan dimuka sidang pengadilan. Hakim maupun jaksa penuntut umum perlu memahami teori pembuktian dan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa.

Rekonstruksi merupakan alat bukti yang dalam penyidikan sifatnya tidaklah wajib dilakukan karena hanya untuk membuktikan kesesuaian dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi.

Secara tersirat dapat ditemukan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu :

1. Pasal 184 KUHAP.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian,

dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Pasal 184 KUHAP ini merupakan pasal yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam pasal ini dimasukkan sebagai pengembangan salah satu alat bukti di atas yaitu alat bukti yang berupa petunjuk.

2. Pasal 7 ayat 1 KUHAP

Pasal ini tidak dijelaskan secara tegas tindakan lain tersebut berupa tindakan apa, namun dapat disimpulkan bahwa salah satu tindakan tersebut adalah melakukan reka ulang (rekonstruksi).

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya rekonstruksi ini adalah untuk membuat terang atau jelas bagaimana suatu tindak pidana dilakukan, sehingga tindak pidana itu dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili di muka pengadilan, sehingga pelaksanaan rekonstruksi ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP

Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan pembuatan berita acara, salah satunya berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang; “Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 75 KUHAP ini semakin memperjelas bahwa pelaksanaan rekonstruksi bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab dalam

pelaksanaan rekonstruksi sesuai dengan perintah pasal ini, selalu dibuat suatu berita acara rekonstruksi oleh penyidik.

4. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap suatu kejahatan sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Rekonstruksi merupakan bagian dari pemeriksaan yang terdapat dalam proses penyidikan mengenai perkara-perkara tertentu yang memerlukan pembuktian dan penyesuaian antara keterangan saksi dan tersangka pada waktu pemeriksaan. Alasan yang mendasari rekonstruksi harus dilakukan terhadap suatu perkara kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana.
2. Untuk memperjelas suatu perkara tindak pidana tertentu yang telah terjadi.
3. Untuk mengetahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Adanya rekonstruksi akan memperjelas peran dan perbuatan yang telah dilakukan tersangka sesuai dengan berita acara pidana pada waktu pemeriksaan oleh polisi, serta akan memperjelas pembuktian kepada jaksa bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut.

Tujuan yang paling utama diadakannya rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa atau saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Peran yang utama dari rekonstruksi sebenarnya adalah :

1. Untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa.
2. untuk kepentingan pemeriksaan kembali pengembangan penyidik
3. untuk melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronkan dalam berita pemeriksaan dan fakta di lapangan

Memperjelas rekonstruksi tersebut maka setiap peragaan perlu diambilnya foto-foto dan jalan peragaannya dituangkan dalam berita acara rekonstruksi . berkas tersebut berguna bagi penyelesaian perkara, baik sebelum maupun proses

peradilan. Hasil rekonstruksi akan dianalisa terutama bagian yang sama dan berbeda dengan isi berita acara pemeriksaan.

Rekonstruksi merupakan alat petunjuk karena berbentuk sebuah perbuatan yang digunakan untuk persesuaian antara kejadian perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang ada dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP

Pelaksanaan rekonstruksi, peran dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam *rekonstruksi* seperti saksi-saksi dan korban peran mereka dapat digantikan dengan polisi. Hal ini dilakukan karena tidak semua pihak dapat memerankan perannya seperti korban seperti kasus pembunuhan berencana, korban tersebut dapat digantikan oleh polisi yang kemudian akan diperagakan bagaimana tersangka melakukan kejahatan tersebut kepada si korban, hal ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa saksi ataupun korban, dalam dalam perkara pembunuhan yang dimana peran itu akan digantikan oleh polisi.

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana dengan tersangka menjadi tiga tahap :

C. Tahap persiapan *rekonstruksi*

Tahap persiapan rekonstruksi ini, dilakukan antara lain:

a. mempersiapkan peralatan rekonstruksi

1. menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP)

TKP harus dibentuk dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang asli karena

dikhawatirkan si tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat rekonstruksi tersebut

2. menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka nomor urut tersebut digunakan untuk mengetahui adegan keberapa dan juga menyiapkan peralatannya yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
 3. Identitas pengenalan siapa yang menjadi tersangka, saksi, dan korban
 4. Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan tkp dari turut campur pihak luar seperti masyarakat terutama keluarga korban yang sudah dirugikan
- b. Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksanaan rekonstruksi
- Prinsipnya rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi ataupun korban. Penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari yang ditentukan, tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi dengan baik

D.Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Dalam tahap rekonstruksi mulai dilakukan oleh tersangka. Tersangka melakukan beberapa adegan penting bagi proses penyidikan. Pelaksanaan adegan didasarkan pada keterangan tersangka dan saksi saat diperiksa oleh penyidik. Dalam setiap adegan tersebut kemudian diberi nomor yang menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka di TKP. Pelaksanaan rekonstruksi dibawa untuk melakukan proses rekonstruksi.

E. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi dilakukan, penyidik kemudian membuat berita acara rekonstruksi yang memuat segala hal yang terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi, disamping itu berita acara rekonstruksi ini memuat segala hal terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi. Hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP yang menyatakan ketentuan berita acara yang salah satunya pembuatan berita acara rekonstruksi atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang berbunyi: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan masalah
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Pengeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini

Penyidik dalam berita acara rekonstruksi mencatat semua peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita rekonstruksi adalah :

1. Waktu pelaksanaan rekonstruksi
2. Identitas penyidik yang melaksanakan rekonstruksi
3. Nama pelaku/tersangka
4. Tempat pelaksanaan rekonstruksi
5. Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka
6. Tanda tangan penyidik dan tersangka⁵⁴

Berita acara rekonstruksi juga harus disertakan foto-foto yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak yang membantu dalam melaksanakan rekonstruksi

Contoh kasus pidana pembunuhan berencana yang terjadi dikebun salak candibinangun, pakem, sleman

F.Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekonstruksi Di Porles Sleman

Adapun faktor-faktor penghambat daalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana dipakem sleman. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Yunan

- a. Tidak bisa melakukan proses rekonstruksi dilokasi kejadian karena faktor cuaca dan keamanan, sehingga ada beberapa adegan yang dilakukan ditempat lain saat pelaksanaan rekonstruksi sedang

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA Yunanto Kukuh Prabawa, S.Tr. K selaku Kanit II Reserse Kriminal Porles Sleman Yogyakarta , pada tanggal 25 Januari 2021

dilaksanakan. Salah satu syarat dalam melaksanakan rekonstruksi adalah dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP). Hal ini dikarenakan tersangka akan menjelaskan bagaimana tindak pidana yang di lakukan oleh tersangka sehingga memudahkan penyidik melaksanakan rekonstruksi tersebut. Tetapi kadang penyidik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut dikarenakan masyarakat atau keluarga korban yang menyaksikan proses tersebut dengan membuat keadaan menjadi gaduh karena amarah mereka belum reda. Oleh karena itu mereka tidak menghiraukan himbauan dari polisi

- b. Mencari keberadaan tersangka yang sempat menghilangkan jejak setelah melakukan tindak pidana.
- c. Ketika di visum jasad sulit teridentifikasi karena sidik jari dan anggota badan sudah hancur dan jasad ketika di temukan sudah membusuk.

G.faktor penghambat yang dilakukan oleh penyidik dalam Proses Rekonstruksi guna mengungkap sutu tindak pembunuhan berencana

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di wilayah Porles Sleman, tidak selalu lancar seperti yang diharapkan. Aparat penyidik dalam melakukan reka ulang kejadian tindak pidana ternyata mengalami hambatan atau kendala yang bersifat eksternal maupun internal.

Hambatan yang bersifat eksternal hambatan tersebut berasal dari luar dan tidak bersinggungan dengan terjadinya suatu tindak pidana secara langsung, yang

dalam hal ini berasal dari masyarakat umum, lalu hambatan secara internal yakni hambatan tersebut berkenaan langsung dengan terjadinya suatu perkara pidana, hal ini yakni tersangka dan saksi.

Faktor penghambat pelaksanaan proses rekonstruksi

7. Hambatan teknis

Hambatan teknis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh penyidik saat pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana ialah:

a. Tersangka

pelaksanaan suatu rekonstruksi perkara pidana, jelas tidak dapat dipisahkan dengan tersangka, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya tersangka merupakan kunci dari suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan tersangka pada saat proses penyidikan sangat diperlukan dalam hal mengungkap tindak pidana yang dilakukan.

Keterangan tersangka merupakan informasi yang berharga bagi penyidik dalam menyusun teori dan menerapkan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang ditanganinya. Walaupun mereka memberikan keterangan yang tidak benar, bukan berarti penyidik dapat memperlakukan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan seandainya, kepadanya harus diberikan kebebasan untuk mengakui atau menyangkal atas tuduhan-tuduhan pidana yang dipersangkakan kepadanya, hal ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan yang dianut

yakni prinsip *accusatoir*, dimana tersangka diperlakukan sebagai subjek.

Seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana dihormati dan dihargai kedudukannya sebagai seseorang yang memiliki

Dalam pengumpulan alat bukti ditempat kejadian perkara (TKP) Contohnya seperti alat kejahatan, hasil dari kejahatan yang telah dilakukan atau karena peristiwa kejahatan yang terjadi dan memiliki peran atau karena peristiwa kejahatan yang telah terjadi memiliki peran dalam mengungkap tindak pidana yang telah terjadi.ada dua syarat suatu barang yang dinyatakan telah lengkap yaitu jika telah memenuhi syarat suatu barang bukti yang dinyatakan telah lengkap, yaitu jika telah memenuhi syarat baik itu dari segi materiil maupun prosedur.

Kasus pembunuhan dilakukan rekonstruksi untuk mengetahui gambaran dan keyakinan kepada penyidik CPU, maupun hakim saat persidangan supaya jelas perannya masing-masing ketika peristiwa itu terjadi. Maka dari semua penyidikan yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan akhir tentang peristiwa terjadi. Dengan rekonstruksi yang diadakan akan terlihat jelas sejauh mana peran yang dilakukan tersangka dalam dalam peristiwa pidana . pelaksanaan rekonstruksi adalah sangat dibutuhkan terutama dalam rangka menganalisa pernyataan tersangka atau saksi apakah mereka menurut ceritanya melakukan tindakan secara konsisten dengan fakta-fakta yang ada.